

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2014

UU NO. 30 LN 2014/NO. 292, TLN. NO.5601 . LL SETNEG : 66 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

ABSTRAK : - Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupu pejabat pemerintahan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan , UU tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan / atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Administrasi Pemerintahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan UU tentang Administrasi Pemerintahan antara lain untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan. Ruang Lingkup dan Asas. Hak dan kewajiban Pejabat Pemerintahan, Kewenangan Pemerintahan, Asas-asas umum pemerintahan yang baik, Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Diskresi, lingkup, persyaratan, prosedur penggunaan dan akibat hukum Diskresi. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan, Bantuan Kedinasan, Keputusan berbentuk Elektronik, Izin, dispensasi dan konsesi. Prosedur administrasi pemerintahan. Keputusan Pemerintahan. Pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, sanksi administratif.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014.
 - Peraturan Pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU diundangkan.

